

BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah menegaskan bahwa Tenaga Pelaksana bertugas menyediakan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan target pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Kepala Daerah, Staf Ahli perlu dibantu oleh Tenaga Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 2014 Republik Indonesia Tahun Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 10);
- 16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- 3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 5. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
- 6. Pejabat Tata Usaha Staf Ahli adalah Pejabat Sub Bagian yang membidangi tata usaha pada bagian Umum Sekretariat Daerah;
- 7. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
- 8. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang Staf Ahli untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati yang terdiri dari :

- a. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum.

Pasal 3

- (1) Kedudukan Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati untuk memperkuat dan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dalam memberikan pertimbangan guna percepatan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi dan keuangan, kemasyarakatan, sumber daya manusia dan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan visi misi bupati.
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Staf Ahli Bupati.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. pendidikan formal minimal S1 (Strata Satu);
 - c. memiliki pengalaman kerja sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki dan/atau pernah menduduki Jabatan Pratama Tingkat Tinggi;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - e. Sanggup bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana;
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati bukan dari Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau yang membidangi urusan keuangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis atas rancangan kebijakan Bupati dan implementasinya dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik, yang mencakup:

- 1. bidang pemerintahan, yaitu:
 - a) pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) ketataprajaan;
 - 2) hubungan dengan instansi vertikal;
 - 3) ketenteraman dan ketertiban;
 - 4) penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah;
 - 5) perubahan rupa bumi;
 - 6) pertanahan;
 - 7) administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 8) laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - 9) tugas-tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati.
 - b) pemerintahan daerah, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten;
 - 2) pelaksanaan urusan pemerintahan dan implementasi pembagian urusan pemerintahan;
 - 3) kerjasama antar daerah dengan luar negeri dan badan hukum lainnya;
 - 4) administrasi kepala daerah dan DPRD;
 - 5) pemilihan kepala daerah;
 - 6) pendapatan asli daerah;
 - 7) pemekaran daerah dan kecamatan;
 - 8) peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan pemerintahan kepada camat;
 - 9) tugas-tugas desentralisasi lainnya.
 - c) pemerintahan desa, meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan pada pemerintahan desa;
 - Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 3) Administrasi dan kekayaan desa;
 - 4) Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 5) Pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati kepada kepala desa.

- 2. bidang hukum, meliputi:
 - a) produk hukum daerah;
 - b) penerapan produk hukum daerah;
 - c) sengketa hukum daerah;
 - d) hak-hak azasi manusia; dan
 - e) sinkronisasi peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- 3. bidang politik, meliputi:
 - a) perkembangan politik di daerah;
 - b) implikasi perkembangan dan situasi politik;
 - c) perkembangan dan tugas organisasi politik, organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga politik lainnya;
 - d) pelaksanaan demokrasi politik;
 - e) dinamika dan gejolak politik; dan
 - f) upaya membangun demokrasi dalam kehidupan berpolitik.
- b. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi dari masyarakat maupun sumber lainnya dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis atas rancangan kebijakan Bupatidan implementasinya dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan, mencakup:
 - 1. pembangunan, meliputi:
 - a) pembangunan sosial ekonomi;
 - b) pembangunan sosial budaya;
 - c) pembangunan infrastruktur;

- d) pembangunan sektor strategis;
- e) pembangunan pedesaan; dan
- f) pembangunan kelurahan.
- 2. ekonomi, meliputi:
 - a) pembangunan perekonomian umum;
 - b) pembangunan perekonomian produksi;
 - c) pembangunan perekonomian penunjang; dan
 - d) pembangunan perekonomian strategis.
- 3. keuangan, meliputi:
 - a) pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaannya;
 - b) sumber-sumber pendapatan daerah;
 - c) pembinaan hubungan pemerintah daerah dengan lembaga keuangan;
 - d) penataan dan pengembangan BUMD/PERUMDA dan BUMDes; dan
 - e) penataan dan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- b. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi dari masyarakat maupun sumber lainnya dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.
- (3) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis atas rancangan kebijakan Bupati dan implementasinya dalam bidang kemasyarakatan, sumber daya manusia dan pelayanan umum, yang mencakup:
 - 1. kemasyarakatan, meliputi:
 - a) pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan potensi;
 - b) pengembangan partisipasi masyarakat;

- c) pembinaan dan pelestarian kelembagaan adat, seni budaya dan nilai-nilainya;
- d) pemantapan ketahanan masyarakat; dan
- e) pemberdayaan masyarakat.
- 2. sumber daya manusia, meliputi:
 - a) pembinaan dan pengembangan SDM masyarakat; dan
 - b) pembinaan dan pengembangan SDM aparatur.
- 3. pelayanan publik, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik dan informasi publik yang berbasis transparansi, akuntabel, dan dukungan tehnologi informatika; dan
 - b) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.
- b. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang kemasyarakatan, sumber daya manusia dan pelayanan umum;
- c. menghimpun mengolah dan menganalisis data dan informasi dari masyarakat maupun sumber lainnya dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang kemasyarakatan, sumber daya manusia dan pelayanan umum;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.
- (4) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ((2), dan (3) diatas dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. pendampingan;
- b. pertimbangan;
- c. saran; dan
- d. rekomendasi.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati mempunyai wewenang:
 - a. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah sebagai bahan analisa, kajian dan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng; dan
 - b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat maupun narasumber lainnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Staf Ahli Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 8

Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan atas hasil analisa dan kajian yang dilaksanakan; dan
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran, pendapat dan pertimbangan yang diberikan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati dalam Pelaksanaan tugas dikoordinasikan dengan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati dalam memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal tertentu terhadap saran, pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan mengadakan presentasi dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Saran, Pertimbangan dan rekomendasi Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia pekerjaan; dan
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan/atau tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas pengangkatan Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB IX MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Masa Kerja

Pasal 13

(1) Masa kerja Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati adalah 1 (satu) tahun.

(2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit berkelanjutan sehingga tidak sanggup lagi bekerja;dan
 - e. memperoleh hasil evaluasi kerja yang buruk.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 27 Mei 2022 BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 27 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022

NOMOR 23 Salipan kesuai dengan aslinya KEPATA BAGIAN HUKUM,